



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 035 TAHUN 2015
TENTANG**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan instansi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu;
- b. bahwa pedoman pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 016 Tahun 2010 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

t

f

f

